

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik kualitatif salah satunya yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut (IAI, 2016). Ketepatan waktu laporan keuangan merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor sebagai dasar penentuan tindakan pada masa yang akan datang (Suci, 2015). Jika informasi terlalu lama untuk dipublikasikan maka informasi yang dihasilkan akan hilang relevansinya. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari perilaku pasar modal. Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya (Suci, 2015).

Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan berlalu menjadikan informasi tersebut tidak punya nilai lagi (Suwardjono, 2013:170). Dyer dan Mc Hugh

(1975), dalam penelitian mereka tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya :

1. *Preliminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa.
2. *Auditor's report lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Definisi kepatuhan dalam (Pusat Bahasa, 2008) adalah menuruti atau mengikuti atau mentaati, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang mengatur batas waktu publikasi atau penyampaian laporan keuangan perusahaan terutama perusahaan yang *go public* untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh OJK yang tujuannya agar perusahaan ini segera mempublikasikan laporan keuangannya supaya tidak terlalu lama, agar informasi yang ada didalam laporan keuangan tersebut tidak kehilangan relevansi dan nilainya saat digunakan pengguna untuk mengambil keputusan investasi atau sebagai alat prediksi dan apabila perusahaan melaporkan melebihi batas waktu yang diberikan oleh OJK maka OJK telah mengatur sanksi para perusahaan yang melebihi batas waktu pelaporan. Mengenai aturan tentang publikasi atau penyampaian laporan keuangan perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur dalam salinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Didalam peraturan tersebut terdapat pasal 7 nomor 1 dalam Bab III tentang penyampaian laporan tahunan tertulis bahwa, emiten atau

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. Apabila perusahaan atau emiten terlambat atau terjadi pelanggaran dalam pelaporan keuangannya pada Bab VI tentang Ketentuan Sanksi pada pasal 19 telah tertulis beberapa sanksi diantaranya: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran.

Sebuah informasi dapat dikatakan tepat waktu apabila informasi tersebut ada atau tersedia pada saat dibutuhkan oleh pengguna terutama investor, namun apabila informasi tidak segera dipublikasikan maka informasi tersebut kehilangan relevansi, kehilangan nilai dan terjadi asimetri informasi, karena informasi memerlukan tanggapan atau keputusan. Peraturan OJK ini bertujuan untuk mendisiplinkan perusahaan atau sebagai dasar acuan tentang batas waktu publikasi laporan keuangan perusahaan publik, agar para perusahaan atau emiten tidak terlalu lama mempublikasikan laporan keuangannya supaya informasi yang disusun oleh para emiten tidak kehilangan relevansi dan nilainya karena terlalu lama dipublikasikan. Dibuatnya peraturan ini diharapkan perusahaan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh OJK, karena apabila tidak OJK telah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang terlalu lama mempublikasikan laporan keuangannya dan hal itu akan merugikan bagi perusahaan.

Pada tahun 2013 lalu, Bank Mutiara atau yang dulu dikenal Bank Century tercatat telah terlambat menyampaikan laporan keuangannya sampai tiga

kali berturut-turut. Bank Mutiara ini terlambat menyampaikan laporan keuangan sejak 30 September 2012 sampai penyampaian laporan keuangan periode tanggal 30 Juni 2013. Pada tanggal 26 November 2013 tercatat bahwa Bank Mutiara juga belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan periode sebelumnya. “Atas dasar hal tersebut, Bursa melanjutkan penghentian sementara perdagangan efek PT. Bank Mutiara Tbk (BCIC) sejak sesi I perdagangan tanggal 28 November 2013,” demikian keterangan BEI dalam keterbukaan informasinya, Kamis (28/11/2013), (www.bisnis.liputan6.com).

Baru-baru ini pada 2017 lalu, BEI telah memberikan sanksi tertulis kepada 21 perusahaan yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan per Juni 2017. Salah satu perusahaan yang terkena sanksi tersebut adalah PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE. Dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, BEI telah mengenakan peringatan tertulis I (emiten obligasi) pada BKE. Sanksi ini dijatuhkan pada BKE karena dianggap telat menyampaikan laporan keuangannya yang tidak ditelaah secara terbatas dan tidak diaudit, namun sebelumnya berencana menyampaikan laporan keuangan yang ditelaah secara terbatas. Namun Direktur Utama BKE yaitu Sasmaya Tuhuleley beralasan bahwa sebenarnya itu merupakan kesalahan teknis pelaporan dari manajemen perseroan. Pasalnya, jika merujuk pada laporan keuangan yang terpapar pada situs BKE, pihaknya memang telah melakukan publikasi laporan keuangan di media cetak atau koran pada tanggal 2 Agustus 2017 silam. “Ada salah pengertian yang diserahkan adalah *softcopy*, sekertaris perusahaan kami lupa menyerahkan versi

cetak. Tapi versi cetak sudah diserahkan bulan lalu,” ujar Sasmaya kepada KONTAN, Selasa (12/9), (www.KONTAN.CO.ID).

Kasus yang terjadi di atas menunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan telat menyampaikan laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut akan sangat rugi karena pemberian sanksi yang tidak hanya tertulis namun bisa denda uang sampai dibekukan atau diberhentikan sementara semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Permasalahan di atas bisa saja diminimalisir apabila perusahaan bertindak disiplin, meminimalisir kesalahan komunikasi, profesional dan dilakukan pengecekan bertahap saat penyusunan laporan keuangan agar diharapkan laporan keuangan bisa rampung dan dapat disampaikan tepat waktu atau mungkin sebelum batas akhir waktu penyampaian.

Teori agensi merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau principal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan *agent* adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar *agent* dengan *principal*. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara *agent* dengan *principal*. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang

saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka tercapai. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Siagian, 2011). Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan pemilik atau pemegang saham (I Made dan Ni Gusti, 2016). Apabila laporan keuangan atau informasi disampaikan tepat waktu maka akan mengurangi asimetri informasi.

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi (Sofyan, 2015). Didalam rasio Solvabilitas terdapat beberapa jenis rasio, salah satunya adalah Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio hutang terhadap modal adalah menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi kewajiban atau utang kepada pihak luar. Rasio ini sangat penting untuk diperhatikan saat memeriksa kesehatan keuangan sebuah perusahaan, karena apabila rasionya tinggi, artinya perusahaan tersebut dibiayai oleh kreditor atau pemberi hutang bukan dari biaya perusahaan itu sendiri. Perusahaan dengan rasio leverage tinggi mempunyai kecenderungan untuk melakukan *window dressing*

sehingga berpotensi untuk melaporkan laporan keuangan tidak tepat waktu Fahmi dalam Sarwono dan Elma (hanto2015). Nilai DER pada perusahaan perbankan akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai DER pada perusahaan industri yang lain karena memang prinsip bisnis perbankan yang berekspansi dengan menggunakan dana pihak ketiga. Pada penelitian yang dilakukan Sarwono dan Elma (2015) menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan menurut Urvan (2015) debt to equity ratio berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Sofyan (2015) menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Maksudnya bahwa semakin tinggi atau semakin besar rasio profitabilitas sebuah perusahaan, semakin tepat waktu juga pelaporan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sarwono dan Elma, 2015) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan pada penelitian (Suci, 2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya sebuah perusahaan (Sofyan, 2008). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari item-item yang ada pada sebuah perusahaan contohnya seperti aset yang dimiliki, jumlah pendapatan yang didapat, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan yang lainnya. Maka semakin besar sebuah perusahaan, maka image yang dibetuk dimasyarakat akan mendorong mereka untuk memberikan informasi dan

melaporkan keuangannya tepat waktu. Pada penelitian Riswan dan Tri (2015), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan pada penelitian (Merlina dan Made Gede, 2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kualitas Auditor atau Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Ukuran KAP berkaitan dengan kantor-kantor penyedia jasa audit eksternal yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*. KAP yang berafiliasi antara lain: (1) KAP *Price Waterhouse Coopers* berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana dan rekan, (2) KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*) berafiliasi dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja, (3) KAP *Ernst and Young* berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja, (4) KAP *Deloitte Touche Thomatsu* berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan. Kantor akuntan publik besar memiliki auditor-auditor yang handal dan keterampilan yang lebih. Hal ini menyebabkan kantor akuntan publik tersebut akan memberi pengaruh terhadap kualitas keluaran laporan keuangan yang diaudit (Urvan, 2015). Oktarina dan Suharli (2005) penggunaan kantor akuntan publik yang besar mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kantor akuntan yang besar akan selalu menjaga reputasinya dimata publik. Kantor akuntan yang besar juga memiliki auditor-auditor yang handal dan terlatih dalam melaksanakan pekerjaan auditor. Kantor akuntan yang besar dinilai mampu menegerjakan pekerjaan auditnya secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Pada penelitian (Urvan, 2015) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan pada penelitian (Iyoha, 2012) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Likuiditas merupakan rasio yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat membayarkan seluruh kewajibannya. Salah satu rasio yang ada didalam rasio likuiditas adalah Loan to Asset Ratio (LAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank (Kasmir,2014). Semakin tinggi rasio likuiditasnya maka semakin rendah tingkat likuiditas bank. Sehingga membuat image yang baik bagi perusahaan dan terdorong untuk tidak tercoreng karena ketelambatan saat pelaporan keuangan. Pada penelitian (Ni Nyoman dan I Made, 2015) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan pada penelitian (Hantono, 2015) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Struktur Kepemilikan sebuah perusahaan dapat disebut sebagai kepemilikan terhadap saham perusahaan yang didalam kepemilikan tersebut perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu kepemilikan pihak dalam atau manajemen perusahaan (Putra dkk, 2013:31). Pada perusahaan go public yang memiliki tingkat kepemilikan eksternal yang tinggi maka perusahaan tersebut terdorong untuk memberikan informasi dan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu. Pada penelitian (Sarwono dan Elma, 2015) menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Namun pada penelitian (Suci, 2015) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai variabel namun hasil yang ditemukan masih ditemukannya ketidak konsistensian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini yang diberi judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh debt to equity ratio terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain :

1. Bagi Perusahaan Perbankan

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk terus meningkatkan kesadaran menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan wadah untuk menambah wawasan tentang pengaruh DER, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Likuiditas dan Struktur Kepemilikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah terkait dengan topik yang diambil dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang mendukung landasan hipotesis, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metoda penelitian yang menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, sampel dan teknik pengambilan sampel.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan juga keterbatasan pada penelitian ini serta saran untuk peneliti selanjutnya.